



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 400/012/SKT/KEP/DISDIK/2017

TENTANG
PENETAPAN APLIKASI
e-BKU
SEBAGAI APLIKASI RESMI
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program minimal satu inovasi pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Program One Agency, One Inovation);
 - b. bahwa simulasi dan uji coba Aplikasi e-BKU di lingkungan Dinas Pendidikan telah berhasil dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja / prestasi kerja yang lebih baik dalam pelaksanaan laporan keuangan/pencatatan transaksi pada BKU Bendahara Pengeluaran sehingga menghasilkan produk laporan yang semakin cepat, lancar, efektif, efisien, valid serta lebih akurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan e-BKU sebagai aplikasi resmi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;